

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ROYADI. S. Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PKBM IBU PERTIWI

b. Alamat : KP. SILUMAN DS. GEMBOR
KEC. BINUANG

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK ☐ KB ☐ SPS ☐ LKP ☒ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : BANTEN

f. Kabupaten/Kota : SERANG

g. Kecamatan : BINUANG

h. Kelurahan : GEMBOR

i. Email : PKBMIBUPERTIWIZ@GMAIL.COM

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 00912/001/KEP/X/2021

b. Tanggal : 11 01 21

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.9/441-DISDIKBUD/2022

d. Tanggal : 17 03 22

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.



Kepala Sekolah

ROYADI, S. Pd

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.9/441-Disdikbud/2022

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PKBM IBU PERTIWI KECAMATAN BINUANG

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11)
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Proposal Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan YAYASAN SALSABILA NUR PERMAI Nomor : 001/YSNP-PKBM-IP/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : PKBM IBU PERTIWI

Nama Kepala Lembaga : ROYADI, S.Pd.

Alamat Lembaga : Kp. Siluman RT. 012 RW. 004 Ds. Gembor Kec. Binuang

Badan Hukum : YAYASAN SALSABILA NUR PERMAI

Akta Notaris MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA, S.H., M.Kn. Nor

Tanggal 31 Januari 2020

Tahap/Status : Rintisan

Tahun Berdiri : 11 Januari 2021

KEDUA : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **17 Maret 2022** sampai dengan tanggal **17 Maret 2027**.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;

4. Mengajukan perpanjangan izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 17 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Musa

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19660217 199103 1 006



YAYASAN SALSABILA NUR PERMAI
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
IBU PERTIWI

SK. KEMENKUMHAM NO. AHU 0002499 AH 01.04 TAHUN 2020
Sekretariat : Jln. Lanud Gorda KM.5 Kp. Siluman RT.012 RW.004 Ds. Gembor Kec. Binuang
Kab. Serang - Banten Kode Pos 42196 No. Hp. 087773902050 - 083890030444

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN SALSABILA NUR PERMAI
Nomor : 009.2/001/KEP/YNP/X/2021
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT IBU PERTIWI
TAHUN 2021

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran Program Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Ibu Pertiwi yang berada dalam binaan Yayasan Salsabila Nur Permai, maka perlu mengangkat dan menetapkan Pengelola PKBM sebagai Penanggungjawab pada Lembaga tersebut.
- b. Bahwa sebagai mana termaksud dalam butir (a) diatas, setiap Program Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat yang berada dalam binaan Yayasan Salsabila Nur Permai harus dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Pendirian Lembaga PKBM Ibu Pertiwi Pada Tanggal 18 Oktober 2021 Akta Notaris No.67 Tanggal 31 Januari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mendirikan Nama Lembaga dibawah ini :
- Nama Lembaga : PKBM IBU PERTIWI
- Pengelola : ROYADI, S.Pd
- Tahun Berdiri : 11 Januari 2021
- Alamat Lembaga : Kp. Siluman RT.012 RW.004 Ds. Gembor
- Tempat Tugas : Kec. Binuang Kab. Serang
- Kedua : Kepada Pengelola / Ketua PKBM diberikan kewenangan untuk mengelola Lembaganya sendiri, baik secara Akademik maupun Administrasi dan secara berkala (setiap semester) harus memberikan Laporan Perkembangan Lembaga yang dikelolanya Kepada Ketua Yayasan Non Formal selaku Pembina.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Lembaga PKBM yang dikelolanya.
- Keempat : Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika ada kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binuang
Pada Tanggal : 11 Januari 2021
Ketua Yayasan
Salsabila Nur Permai

SUTAN ARIEF, SM, MM

Tembusan :

1. Yth. Bapak Penilik Kecamatan Binuang